



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] /PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Utan,  
Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sumbawa,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan para Saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 189/15/VIII/2013, Tanggal 20 Agustus 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Di Dusun Jorok Tengah, Rt.001 / Rw. 005, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 2 Tahun, kemudian pindah kerumah orang Tua Penggugat di Dusun Rapang, Rt.001 / Rw. 012, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sampai bulan Agustus Tahun 2016.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, Umur 4 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, belum sekolah.
4. Bahwa sekitar Awal bulan September Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



- b. Tergugat suka minum minuman keras.
- c. Sejak dari Tahun 2015 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah Lahir terhadap Penggugat
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Agustus tahun 2016 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mujitahid, S.H., M.H.) tanggal 26 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 4 tentang awal terjadinya perselisihan benar, namun huruf ;
  - a. Tidak benar jika terjadi KDRT, yang benar Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tidak benar Tergugat suka minum-minuman keras setelah menikah, yang benar, Tergugat memang pernah minum-minuman keras, namun hal itu terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sudah insyaf;

c. Tidak benar Tergugat dikatakan tidak memberi nafkah, yang benar, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, terkadang 2 (dua) bulan sekali, sebulan Tergugat memberi nafkah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terkadang hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

➤ Bahwa posita Penggugat angka 5, benar pada akhir bulan Agustus Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat merantau untuk mencari nafkah;

➤ Bahwa Tergugat tetap masih mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat,

➤ Bahwa Penggugat menyangkal jawaban Tergugat yang mengatakan Tergugat tidak melakukan KDRT, karena sebenarnya Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan beberapa waktu yang lalu Penggugat telah berada di Saudi selama 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub





Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

➤ Bahwa benar Penggugat pernah di Saudi selama 2 (dua) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/15/VIII/2013, Tanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti P.2) ;

B.-----

**Bukti Saksi :**

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn Rapang RT/RW.001/012 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi merantau mencari nafkah ke Malaysia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 6 (enam) bulan sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat pernah menampar Penggugat dan mengenai pelipis Penggugat, sampai kelopak mata Penggugat bengkak ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, dan untuk menghidupi rumah tangganya Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa karena Tergugat merantau ke Malaysia, maka pada tahun 2016 Penggugat juga merantau ke Arab Saudi untuk mencari nafkah;
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Penggugat pulang dari Saudi, sedangkan Tergugat juga pulang dari Malaysia;
- Bahwa selama sebulan saja Penggugat di Sumbawa, Penggugat dan Tergugat bertemu hanya 2 (dua) hari di Sumbawa, Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan bertemu di Sumbawa hanya 2 (dua) hari, namun keduanya selalu bertengkar dan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn Karang Belo RT/RW.002/011 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub





- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, lalu Penggugat pindah dan tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat di rukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa untuk menghidupi keluarganya, Tergugat pergi ke Luar Negeri mencari nafkah di Malaysia, begitu juga Penggugat juga pergi ke Arab Saudi untuk mencari nafkah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari luar Negeri, keduanya tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah suatu ketika Penggugat dan Tergugat pulang dari Luar Negeri, lalu Tergugat menjemput Penggugat di rumah orang tuanya, namun Penggugat tidak mau dijemput;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun karena Penggugat dan Tergugat sama-sama merantau, Penggugat merantau ke Arab Saudi, sedangkan Tergugat ke Malaysia;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga pembacaan putusan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sekitar awal bulan September Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras, bahwa sejak dari Tahun 2015 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah Lahir terhadap

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



Penggugat, bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Agustus Tahun 2016 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan juga adanya pertengkaran dan perselisihan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Luar Negeri, namun Tergugat menyangkal bahwa Tergugat melakukan KDRT, dan Tergugat hanya mengakui pertengkaran mulut saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub





308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis dan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2013, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 189/15/VIII/2013, Tanggal 20 Agustus 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa awalnya berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, mulai terjadi perselisihan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga;

- Bahwa beberapa tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Luar Negeri, Penggugat bekerja di Arab Saudi, sedangkan Tergugat bekerja di Malaysia;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun ;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlarnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



## إذا تعارض ضرران فضل

*Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".;*

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 616.000,00 ( enam ratus enam belas ribu )**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Doni Burhan Efendi,S.H.I.**

**Sugianto, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hilman Irdhi**

**Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub



ttd

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)